

26 Sept. 07

54/10.04-08



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1104/Menkes/SK/IX/2007

TENTANG
UNIT IMPLEMENTASI
PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT
(CENTRAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT /CPIU,
SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung desentralisasi di bidang kesehatan telah ditetapkan Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kedua / *Second Decentralized Health Services Project* (DHS2) dengan melibatkan 9 propinsi wilayah proyek, yaitu : Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo;
2. Bahwa tujuan proyek DHS 2 antara lain tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata dan menjamin kemudahan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokal di lokasi-lokasi proyek tersebut;
3. Bahwa untuk menjamin proyek tersebut, perlu ditetapkan struktur organisasi proyek dan susunan personalia yang dipandang mampu dan memenuhi kriteria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Pedoman Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.102 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1575/Menkes/PER/XI/2005 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/MENKES/SK/III/2006, tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (CPIU);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 090/MENKES/SK/II/2006, tentang Penetapan Perubahan Manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat Jenderal;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 047/Menkes /SK/I/2007, tentang Perubahan Manajemen Proyek *Second Decentralized Health Services Project (DHS2)*, tanggal 15 Januari 2007.

- Memperhatikan :
1. Loan Agreement (*Ordinary Operations*) No. 2074 – INO dan Loan Agreement (*Special Operation*) No. 2075 – INO *Second Decentralized Health Services Project*, antara Pemerintah Indonesia dengan *Asian Development Bank*, tanggal 16 Desember 2004;
 2. *Report and Recommendation to the President* Nomor INO-34149;
 3. *Approval ADB* untuk Sekretaris Eksekutif REF: SESS/04-1968/04, dan untuk *Technical Advisor* REF: SESS/04-/1969/04 tanggal 14 Desember 2004.
 4. *Asian Development Bank – Aide Memoire, Second Decentralized Health Services Project (Loan 2074/2075 – INO) Review Mission (6 -22 June 2006)* para 53 dan 54.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT.

Pertama : Membentuk Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II di tingkat Pusat atau *Central Project Implementation Unit (CPIU) - Second Decentralized Health Services Project*, dengan susunan sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1. Direktur Proyek/Deputy Direktur Proyek
 2. Manajer Proyek Pusat/Deputy Manajer Proyek
 3. Tim Pengarah Nasional /*National Steering Committee*
 4. Tim Teknis Nasional /*National Technical Committee*
 5. Penasehat Teknis (*Technical Advisor*)
 6. *Principal Executive Secretary*
 7. Sekretaris Eksekutif Proyek Pusat
 8. Sub Unit Pelaksana Proyek Pusat /BKKBN
- Kedua : Mengangkat personalia Unit Implementasi Proyek DHS2 Pusat (CPIU) dengan susunan keanggotaan serta tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- Ketiga : Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat, ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat selaku Direktur Proyek DHS2;
- Keempat : Pelaksana Manajerial Sub-Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II BKKBN ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama BKKBN;
- Kelima : Personalia Unit Implementasi Proyek di Propinsi dan Kabupaten/ Kota, ditetapkan tersendiri melalui surat keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing;
- Keenam : Tim Pengarah Nasional Proyek DHS2 bertanggung-jawab kepada Menteri Kesehatan dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tertera dalam Lampiran 2 Keputusan ini;
- Ketujuh : Tim Teknis Nasional Proyek DHS2 bertanggung-jawab kepada Direktur Proyek dengan susunan keanggotaan dan tanggung jawab sebagaimana tertera dalam Lampiran 3 Keputusan ini;
- Kedelapan : Direktur Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat secara berkala melaporkan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan ;
- Kesembilan : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 989/MENKES/SK/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Nasional Proyek DHS 2, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 191/MENKES/SK/III/2006 tentang *Central Project Implementation Unit* Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku;
- Kesepuluh : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Djen Bina Kesehatan Masyarakat Satker Direktorat Bina Kesehatan Komunitas {Peningkatan Kesehatan Masyarakat (DHS II – ADB) tahun 2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kesebelas : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali untuk disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 September 2007

di Menteri Kesehatan Republik Indonesia,



Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS), di Jakarta;
4. Para Gubernur di 9 Propinsi lokasi Proyek;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan RI, di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI, di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Bangda, Departemen Dalam Negeri RI, di Jakarta;
10. Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Departemen Keuangan, di Jakarta;
11. Kepala BKKBN Pusat, di Jakarta;
12. Kepala KPPN V Jakarta;
13. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di lokasi Proyek;
14. Para Kepala Kantor BKKBN Propinsi di lokasi Proyek;
15. Para Ketua BAPPEPROP di 9 Propinsi lokasi Proyek;
16. Para Bupati dan Walikota di 9 Propinsi lokasi Proyek;
17. Para Ketua BAPPEDA Kabupaten/Kota di 9 Propinsi lokasi Proyek;
18. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di 9 Propinsi lokasi Proyek;
19. *Indonesia Resident Mission* (IRM - ADB) di Jakarta;
20. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1104/Menkes/SK/IX/2007
Tanggal : 26 September 2007

**Susunan Personalia, Tugas dan Tanggung Jawab
Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II
Tingkat Pusat (CPIU – DHS2)**

A. Susunan Personalia Unit Implementasi Proyek DHS2:

1. Direktur Proyek : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Deputi Direktur Proyek : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN Pusat
3. Manajer Proyek : Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Departemen Kesehatan
4. Deputi Manajer Proyek : Direktur Pemaduan dan Kebijakan Program, BKKBN Pusat
5. Tim Pengarah Nasional
(*National Steering Committee*) : Sebagaimana tertera dalam Lampiran
6. Tim Teknis Nasional : Sebagaimana tertera dalam Lampiran

7. Pelaksana Proyek Pusat

- 7.1. *Principal Executive Secretary* : Dr. Bonny Kalensang, MM
- 7.2. Sekretaris Eksekutif I : Ir. Laksmi Palupi, MSc
- 7.3. Sekretaris Eksekutif II : Drg. Risma Sitorus, MPPM
- 7.4. Sekretaris Eksekutif III : A.Lufti Sabrie, SKM, MPA
- 7.5. Penasehat Teknis
(*Technical Advisor*) : Dr. Sri Hastuti Nainggolan, MPH,MM

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Proyek DHS2:

1. **Direktur Proyek dan Deputi Direktur Proyek :**
 - 1.1. Menggariskan kebijakan umum Proyek DHS2 Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait;
 - 1.2. Melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan proyek;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1.3. Memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek;
- 1.4. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait;
- 1.5. Menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan proyek, secara berkala;
- 1.6. Melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, Tim Pengarah Nasional serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB), setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*);
- 1.7. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Proyek dan Deputy Direktur Proyek di BKKBN dibantu oleh Tim Pengarah Nasional (*National Steering Committee*), yang terdiri atas para senior dari instansi-instansi Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, BKKBN, Departemen Keuangan, BAPPENAS.

2. Manajer Proyek dan Deputy Manajer Proyek DHS 2 :

- 2.1. Melakukan pembinaan harian terhadap unit pelaksana proyek pusat (*Central Project Implementation Unit / CPIU*) sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program/lintas sektor berdasarkan kemitraan;
- 2.2. Membina upaya pemantapan kerjasama antar sektor dan antar program, untuk mendapatkan hasil yang sinergis dari berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan, dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi berbagai sektor seoptimal mungkin, khususnya dalam rangka mendukung upaya-upaya yang bersifat terobosan;
- 2.3. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Satker, dibantu oleh sekretariat proyek;
- 2.4. Memberikan petunjuk yang diperlukan sekretariat proyek, dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek;
- 2.5. Mereview bahan laporan kemajuan proyek, untuk dilaporkan oleh Direktur Proyek kepada Menteri Kesehatan RI dan Kepala BKKBN sebagai laporan proyek setiap 3 bulan;
- 2.6. Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tingkat pusat dan propinsi telah sinkron dan sesuai dengan kebutuhan dukungan yang diperlukan di tingkat kabupaten;
- 2.7. Memastikan bahwa kebutuhan dana yang diperlukan proyek, tersedia dalam jumlah yang memadai, baik di pusat, propinsi maupun kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan pagu masing-masing;
- 2.8. Melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi atas kinerja Sekretaris Eksekutif Proyek beserta stafnya, dalam upaya untuk meningkatkan dan memantapkan kinerjanya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2.9. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Manajer Proyek DHS 2 dan Deputi Manajer Proyek di BKKBN, dibantu Tim Teknis Nasional yang terdiri atas para ahli (*expert*) di bidangnya masing-masing.

3. *Principal Executive Secretary*

- 3.1. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan sekretariat proyek. Dan melakukan koordinasi pelaksanaan terhadap kegiatan Sekretariat Proyek sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Manajer Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan, pelaksanaan, dan administrasi;
- 3.2. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan kerjasama antar sektor dan antar program, untuk mendapatkan hasil yang sinergis dari berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan, dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi berbagai sektor/program;
- 3.3. Melakukan koordinasi pelaksanaan terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Satker, dibantu oleh sekretariat proyek;
- 3.4. Memberikan petunjuk yang diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan sekretariat proyek;
- 3.5. Melaksanakan koordinasi dengan donor;
- 3.6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan proyek;
- 3.7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penggerakan proyek;
- 3.8. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, pengendalian, penilaian, dan pengawasan proyek.

4. Tugas Para Sekretaris Eksekutif di Departemen Kesehatan dan BKKBN Pusat :

- 4.1. SE-1 di Departemen Kesehatan membawahi Bidang Keuangan, Peningkatan SDM Kesehatan, Monitoring & Evaluasi, dan Urusan Umum, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 4.1.1. Bekerja di bawah supervisi dan bimbingan serta arahan *Principal Executive Secretary* dengan tugas membantu kelancaran kegiatan Tim Pelaksana Pusat dan Tim Teknis Pusat dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi proyek sektor kesehatan khususnya mengenai keuangan, peningkatan SDM Kesehatan, monitoring dan evaluasi serta urusan umum proyek termasuk alokasi keuangan dan penyerapannya;
 - 4.1.2. Mensupervisi dan membina pekerjaan para pelaksana (*officer*) keuangan, peningkatan SDM Kesehatan, monitoring dan evaluasi dan urusan umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4.1.3. Merencanakan, menggerakkan/melaksanakan, memantau/menilai, dan menyusun laporan kegiatan keuangan, pemantauan, dan evaluasi proyek, peningkatan SDM Kesehatan dalam lingkup proyek di pusat, propinsi, dan kab/kota;
 - 4.1.4. Memastikan bahwa urusan keuangan, pemantauan dan evaluasi, peningkatan SDM dalam lingkup proyek di pusat, propinsi dan kab/kota untuk sektor kesehatan dapat diproses dengan baik serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan ADB;
 - 4.1.5. Memastikan bahwa urusan umum secretariat proyek berjalan dengan baik;
 - 4.1.6. Bekerja sama dengan lintas sektor, program, donor, daerah dalam pengelolaan proyek;
 - 4.1.7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan *Principal Executive Secretary*.
- 4.2. SE-II di Departemen Kesehatan membawahi bidang perencanaan, dan pengadaan barang dan jasa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :**
- 4.2.1. Bekerja di bawah supervisi dan bimbingan serta arahan *Principal Executive Secretary* dengan tugas membantu kelancaran kegiatan Tim Pelaksana Pusat dan Tim Teknis Pusat dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi proyek sektor kesehatan khususnya mengenai perencanaan dan pengadaan barang dan jasa;
 - 4.2.2. Mensupervisi dan membina pekerjaan para pelaksana (*officer*) dalam bidang perencanaan dan pengadaan barang dan jasa;
 - 4.2.3. Merencanakan, menggerakkan/melaksanakan, memantau/menilai, dan menyusun laporan kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengadaan barang dan jasa di lingkup proyek di pusat, propinsi dan kab/kota;
 - 4.2.4. Memastikan bahwa urusan perencanaan dan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup proyek di pusat, propinsi dan kab/kota untuk sektor kesehatan dapat diproses dengan baik serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan ADB;
 - 4.2.5. Bekerja sama dengan lintas sektor, program, donor, daerah dalam mengelola proyek;
 - 4.2.6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan *Principal Executive Secretary*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4.3. Sekretaris Eksekutif – III di BKKBN, membawahi Bidang Pengadaan. Keuangan dan Monitoring & Evaluasi. Tugas dan tanggung jawabnya dibuat SK tersendiri oleh BKKBN (Terlampir).

5. Penasehat Teknis (Technical Advisor) :

- 5.1. Penasehat Teknis (*Technical Advisor*) berkewajiban memberikan masukan teknis kepada Tim Teknis Nasional (*National Technical Team*), Unit Implementasi Proyek Pusat (CPIU), dan Manajer Proyek, berupa telaah dan penjelasan aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan proyek;
- 5.2. Memberikan bantuan kepada CPIU untuk menjembatani kepentingan-kepentingan dalam aspek teknis antara CPIU dan PPIU, DIU dan Konsultan Teknis Propinsi dan unit-unit teknis terkait;
- 5.3. Membuat telaah terhadap Rencana/Proposal Reformasi Sektor Kesehatan Kabupaten dan menyampaikan rekomendasi;
- 5.4. Melakukan telaah teknis terhadap proposal proyek (*project proposal*), proposal tahunan (*annual plan*) dan *master plan*;
- 5.5. Terlibat aktif dalam kegiatan review mission proyek, dan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan;
- 5.6. Memfasilitasi propinsi dan kabupaten atas kebutuhan dukungan teknis;
- 5.7. Bekerja-sama dengan Tim Teknis Nasional dalam menjamin sinkronisasi kegiatan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana.



Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1104/Menkes/SK/IX/2007
Tanggal : 26 September 2007

**Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab
Tim Pengarah Nasional Proyek DHS 2
ADB LOAN 2074 & 2075 – INO**

A. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Nasional:

1. Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS
2. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Dep.Kes RI
3. Anggota :
 - 1) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN
 - 2) Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
 - 3) Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
 - 4) Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - 5) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 6) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - 7) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 - 8) Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Depdagri.
 - 9) Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
 - 10) Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
 - 11) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
 - 12) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah Nasional :

Bertugas memberikan masukan, arahan dan saran kepada Direktur Proyek dalam:

1. Menggariskan dan menjamin konsistensi kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan *Loan Agreement*.
2. Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam proyek;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor berdasarkan kemitraan untuk keperluan proyek;
4. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait;
5. Melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala;
6. Melaporkan kemajuan pelaksanaan proyek kepada Menteri Kesehatan dan ADB sebagai pemberi pinjaman setiap 3 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.
7. Menjamin konsep Proyek secara terpadu dan menyatu untuk diusulkan mendapat pembiayaan paralel dari ADB dengan mitra pembangunan lainnya.
8. Mengendalikan manajemen proyek, termasuk mengadakan perubahan dan penyesuaian bila diperlukan selama berlangsungnya proyek.



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 3
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1104/Menkes/SK/IX/2007
Tanggal : 26 September 2007

**Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab
Tim Teknis Nasional Proyek DHS 2
ADB LOAN 2074 & 2075 – INO**

A. Susunan Keanggotaan Tim Teknis Nasional:

1. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS
2. Wakil Ketua : Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
3. Anggota :
 - 1) Direktur Bina Kesehatan Ibu
 - 2) Direktur Bina Kesehatan Anak
 - 3) Direktur Bina Kesehatan Komunitas
 - 4) Direktur Bina Gizi Masyarakat
 - 5) Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
 - 6) Kepala Biro Perencanaan Departemen Kesehatan
 - 7) Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
 - 8) Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - 9) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan
 - 10) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
 - 11) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
 - 12) Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB - Departemen Keuangan.
 - 13) Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJA, Departemen Keuangan.
 - 14) Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Depdagri.
 - 15) Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
 - 16) Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN
 - 17) Kepala Pusat Data dan Informasi, Departemen Kesehatan
 - 18) Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan, Dep. Kes.
 - 19) Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Departemen Kesehatan
 - 20) Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Dep. Kes.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Nasional Proyek DHS 2:

1. Memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, untuk perkembangan kemajuan proyek DHS 2 guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan proyek DHS 2.
3. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi yang berhubungan dengan kegiatan Proyek DHS 2.
4. Memberikan masukan teknis kepada proyek termasuk kepada Konsultan; mereview dan mengevaluasi hasil dari proyek termasuk hasil pekerjaan konsultan.
5. Menghadiri pertemuan koordinasi 3 bulan sekali (triwulanan).



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)